BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 70 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan sistem akuntansi Barang Milik/Kekayaan Daerah, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah untuk semua SKPD, sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BM/KD, mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BM/KD yang dikapitalisasi serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BM/KD, maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KM.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparasi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10) yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2008, diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 17 disisipkan angka 16.a. yang berbunyi sebagai berikut :

 16.a. Barang Milik/Kekayaan Daerah (BM/KD) adalah semua Barang Milik/Kekayaan Daerah yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan dana di luar APBD yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta unit-unit dalam lingkungannya termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga bunyinya sebagai berikut :

 17. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

3. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 18 disisipkan angka 17.a., 17.b., 17.c, 17.d., 17.e., 17.f., 17.g., 17.h., 17.i., yang berbunyi sebagai berikut :

17.a. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan BM/KD dan neraca pemerintah.

17.b. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.

17.c. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.

17.d. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pmeliharaan.

17.e. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

17.f. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat Peraturan.

17.g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

17.h. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan BM/KD yang dilakukan pada tingkat Unit Pengguna Barang, untuk nilai BM/KD di bawah nilai minimal atau BM/KD yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT).

4. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

(1) Biaya yang dikapitalisasikan untuk pengadaan tanah sebagaimana Pasal 73 ayat (2) meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.

(2) Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.

5. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Biaya yang dikapitalisasikan untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai sebagaimana Pasal 73 ayat (2) meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

(2) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :

a. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;

b. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

6. Ketentuan Pasal 79 menambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Biaya yang dikapitalisasikan untuk pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.

(2) Biaya yang dikapitalisasikan untuk pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.

(3) Rincian belanja yang dikapitalisasi dan penjelasan secara umum dapat dilihat pada lampiran IV.

7. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

(1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan, yaitu pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.

(2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam Peraturan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

(3) Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

(4) Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.

(5) Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud dalam ayat (4) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.

8. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 101A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Desember 2011

BupatiBandung

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Desember 2011

Sekertaris daerah
kabupaten Bandung

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 70

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 70 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 Desember 2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS BELANJA	KOMPONEN BIAYA YANG DIMUNGKINKAN DI DALAM BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Pembebasan Tanah Belanja Modal Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan Tanah Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan

	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

BupatiBandung

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 70 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 Desember 2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

1.	Barang Bergerak		
	a.	Baik (B)	Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
	b.	Rusak Ringan (RR)	Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
	c.	Rusak Berat (RB)	Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagianutama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
2.	Barang Tidak Bergerak		
	a.	Tanah	
		1) Baik (B)	Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
		2) Rusak Ringan (RR)	Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan(misalnya pengeringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
		3) Rusak Berat (RB)	Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
	b.	Jalan dan Jembatan	
		1) Baik (B)	Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
		2) Rusak Ringan (RR)	Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
		3) Rusak Berat (RB)	Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

	c.	Bangunan	
		1) Baik (B) :	Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
		2) Rusak Ringan (RR)	Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
		3) Rusak Berat (RB)	Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Bupati Bandung